



LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PS/Unit Kerja
PMA - S1 Pendidikan Matematika
Tahun Akademik: 2019/2020
Periode Mutu: 19PMA2

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PS/Unit Kerja PMA - S1 Pendidikan Matematika
Periode Mutu 19PMA2
Tanggal Mulai Audit 14/06/2021
Tanggal Selesai Audit 16/06/2021

Pelaksana Mutu	Jabatan	Tanda tangan
Dr. Moh.Mahfud Effendi, M.M.	Ketua Program Studi	

Auditor

Auditor	PS/Unit Kerja	Tanda tangan
Dr. Ir. Wahono, MT.	AGR	
Dr. Ainur Rofieq, M.Kes.	PBO	

A. PENDAHULUAN

A.1. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah:

- Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit periode sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu UPPS/Prodi/OTK terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu.
- Memastikan kesiapan UPPS/Prodi/OTK dalam melaksanakan program akreditasi,
- Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS/Prodi/ OTK,
- Memastikan peluang peningkatan mutu UPPS/Prodi/OTK

A.2. BIDANG

Bidang yang tercakup dalam Audit Mutu Internal ini adalah:

- C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,
- C6 - Pendidikan,
- C7 - Penelitian,
- C8 – Pengabdian

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi				
C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.1.0.U.1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	Visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) antara unit pengelola program studi (UPPS) dengan perguruan tinggi (PT) sudah sesuai, dan menjadi payung VMTS program studi (PS) yang dikelolanya. https://drive.google.com/drive/folders/1GncvFqlwp01lwwvtjllDepBM3U0D0rK1?usp=sharing	UPPS memiliki kesesuaian visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) antara perguruan...
U.1.0.U.1B	Ketua UPPS memiliki kebijakan dan mekanisme penyusunan dan penetapan serta mekanisme dalam mendokumentasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah), dalam penyusunan VMTS UPPS.	Belum Mencapai	Belum memiliki kebijakan dan mekanisme penyusunan dan penetapan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS https://drive.google.com/drive/folders/1_usJJPLhTyCd4AMxH8RWseqhuk5WzE9N?usp=sharing	UPPS memiliki kebijakan dan mekanisme penyusunan dan penetapan untuk melibatkan ...
U.1.0.U.1C	Ketua UPPS menetapkan strategi yang efektif untuk pencapaian tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan, dimana pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan, evaluasi yang ditindaklanjuti serta dilengkapi dengan dokumentasi.	Mencapai	Strategi pencapaian tujuan telah disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	UPPS memiliki strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang ...
U.1.0.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang visi misi tujuan dan strategi yang penetapannya berdasarkan standar UPPS dan Institusi, di mana data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional.	Belum Mencapai	Indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang visi misi tujuan dan strategi belum dirumuskan.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang visi misi tujuan dan st...
U.1.0.T.2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum Mencapai	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada visi misi tujuan dan strategi belum memenuhi aspek capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi.	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerj...
U.1.0.T.3	Ketua UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan sistem penjaminan mutu internal bidang visi, misi, tujuan, dan strategi (akademik dan nonakademik) setiap tahunnya, yang mencakup 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	Sistem penjaminan mutu internal bidang visi, misi, tujuan, dan strategi (akademik dan nonakademik) dilaksanakan dengan merujuk pada 3 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2)	UPPS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang visi, misi, tujuan, dan...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).	
U.1.0.T .4	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) yang dilakukan setahun sekali terhadap layanan manajemen bidang visi, misi, tujuan, dan strategi, yang memenuhi aspek berikut (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang visi, misi, tujuan, dan strategi, dilakukan dengan (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...
U.1.0.T .5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan survei pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya) yang dilakukan secara periodik 2 tahun sekali, sehingga diperoleh laporan dengan tingkat pemahaman minimal baik.	Belum Mencapai	Survei pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi belum dilakukan.	UPPS Melakukan survei pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi Kls IK Program S...
U.1.0.T .6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi secara periodik 2 tahun sekali, melalui berbagai media sehingga mudah diakses oleh stakeholder internal dan eksternal.	Belum Mencapai	Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi belum dilakukan.	Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi. Kls IK Program Studi
U.1.0.T .7	Ketua Proogram Studi merumuskan visi misi program studi didasarkan pada visi misi UPPS, sudah berciri scientific vision (keilmuan program studi), karakteristik program studi kesepakatan asosiasi, direview secara berkala dalam periode renstra.	Mencapai	Visi misi program studi sudah berciri scientific vision sudah dirumuskan.	UPPS memiliki rumusan visi misi program studi sudah berciri scientific vision. K...
C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama				
C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.2.0.U .1A	Ketua UPPS menetapkan, Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi yang memenuhi empat dokumen formal yang meliputi (1) struktur organisasi; (2) tata kerja; (3) dilengkapi tugas dan fungsinya; dan (4) ada bukti berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik, efektif, dan efisien.	Mencapai	Sudah ada tiga dokumen formal meliputi: (1) struktur organisasi; (2) tata kerja; (3) dilengkapi tugas dan fungsinya. Akan tetapi dokumen bukti berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik, efektif dan efisien belum ada	UPPS Memiliki kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan or...
U.2.0.U .1B	Ketua UPPS menetapkan, Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong mencakup (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	Mencapai	Praktik baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance	UPPS mewujudkan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong menc...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu sudah ada.	
U.2.0.U.2A	Ketua UPPS memiliki, Komitmen dalam pengelolaan kepemimpinan dan kemampuan manajerial di UPPS dan program studi yang memenuhi tiga kriteria yaitu kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.	Mencapai	Bukti pengelolaan bahwa pimpinan memiliki tiga karakter yaitu: kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik sudah ada.	UPPS memiliki komitmen dalam pengelolaan kepemimpinan dan kemampuan manajerial d...
U.2.0.U.2B	Ketua UPPS memiliki, Kapabilitas pimpinan UPPS yang mencakup enam aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pengendalian dan pengawasan, serta (6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Mencapai	Kemampuan melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, serta melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah sudah dimiliki oleh UPPS dan Program Studi.	UPPS memiliki kapabilitas pimpinan UPPS yang mencakup enam aspek: (1) perencanaan...
U.2.0.U.3	Ketua UPPS bersama Ketua Lembaga Kerjasama menetapkan kebijakan pelaksanaan kerjasama yang memenuhi empat aspek (1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, (2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS, (3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya dan menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, dengan target (a) memenuhi tiga aspek, (b) Pada 85% dari total kerjasama.	Mencapai	Telah melaksanakan kerja sama memenuhi empat aspek serta dokumen kebijakan pelaksanaan kerja sama sudah ada https://drive.google.com/drive/folders/1APFt1gpu-DjrTzMIhOnUsse1WNfAj84?usp=sharing	UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan kerjasama memenuhi 4 aspek: (1) memberikan m...
U.2.0.U.4A	Ketua UPPS bersama Lembaga Kerjasama menetapkan, a. Target kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan prodi yang dikelola oleh UPPS dengan target capaian Rata-rata kerjasama dalam tiga tahun (RK) ≥ 4	Mencapai	Target kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan prodi yang dikelola oleh UPPS sudah memenuhi https://drive.google.com/drive/folders/15amv3VSPS Qy-MNqXJHyXejNb-Mm7URZ?usp=sharing	UPPS memiliki target kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan PkM yang rele...
U.2.0.U.4B	Ketua UPPS bersama Lembaga Kerjasama menetapkan, b. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dengan target Rata-rata kerjasama dalam tiga tahun (NI) $\geq a$	Mencapai	Terpenuhinya kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS. https://drive.google.com/drive/folders/1Ju6BZNYD2aEetQgbWRp0xV8LnAQXxah?usp=sharing	UPPS memiliki kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang rele...
U.2.0.T.1	Ketua UPPS menetapkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. (Lihat target capaian berkode U. 2.0.T.1)	Belum Mencapai	IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi yang menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional,	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang tata pamong, tata kelola...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			serta data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan belum ditetapkan	
U.2.0.T.2	Ketua UPPS melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang memenuhi dua aspek (Lihat IKT berkode U.2.0.T.2), serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama sudah terpenuhi	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.2.0.T.3	Ketua UPPS melaksanakan standar mutu internal bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan lima aspek (Lihat IKT berkode U.2.0.T.3). Pelaksanaan tersebut dilaporkan setiap tahun akademik.	Mencapai	Tiga aspek pelaksanaan standar mutu internal bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama (akademik dan nonakademik) meliputi dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI), serta terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) sudah terlaksana. Akan tetapi dua aspek lainnya belum terlaksana	UPPS melaksanakan standar mutu internal bidang tata pamong, tata kelola, dan ker...
U.2.0.T.4	Ketua UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, yang memenuhi enam aspek. Pengukuran kepuasan tersebut dilakukan setahun sekali.	Mencapai	Lima aspek pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama diantaranya menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, serta dilakukan revidi terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa. Akan tetapi, satu aspek belum terpenuhi	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...
C3 - Mahasiswa				
C3-1: Mahasiswa				
Kode	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

IK				
U.3.0.U.1A	Ketua UPPS Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa sehingga: Memiliki kebijakan dan panduan metode rekrutmen dan sistem seleksi dengan target capaian berkode U.3.0.U.1A	Mencapai	Memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten.	Universitas memiliki kebijakan dan panduan metode rekrutmen dan sistem seleksi.
U.3.0.U.1B	Ketua UPPS Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa sehingga: Memiliki kriteria/Keketatan penerimaan mahasiswa pada semua tingkat dengan persyaratan tertentu (lihat target capaian berkode U.3.0.U.1.B)	Mencapai	Selalu ada mahasiswa baru yang mendaftar di prodi, namun keketatan mahasiswa kurang maksimal	Universitas memiliki kriteria/keketatan penerimaan mahasiswa.
U.3.0.U.2A	Ketua UPPS menetapkan strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan: Animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dengan target capaian ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	Mencapai	Sudah memiliki strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, tetapi peningkatan jumlah pendaftar kurang dari 10%	UPPS memiliki strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan animo calon ma...
U.3.0.U.2B	Ketua UPPS menetapkan strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan: Persentase mahasiswa asing (PMA) dengan target capaian untuk Sarjana PMA \geq 1%, untuk Magister PMA \geq 2%, untuk Doktor PMA \geq 5%	Mencapai	Prodi sudah memiliki strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan persentase mahasiswa asing (PMA)	Universitas memiliki strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan persent...
U.3.0.U.3A	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki, Layanan kemahasiswaan ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang (1) penalaran, minat dan bakat, (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan. Untuk Diploma dan Sarjana memiliki tiga bidang layanan kemahasiswaan, untuk Magister dan Doktor memiliki satu bidang layanan kemahasiswaan pada point dua (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan).	Mencapai	Prodi sudah tiga memiliki program untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kemahasiswaan yang meliputi (1) penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Universitas memiliki layanan kemahasiswaan ketersediaan layanan kemahasiswaan di...
U.3.0.U.3B	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki, Program untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kemahasiswaan untuk Diploma dan Sarjana ada kemudahan akses dan mutu layanan untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan, untuk Magister dan Doktor ada kemudahan akses dan mutu layanan untuk seluruh bentuk layanan kemahasiswaan.	Mencapai	Prodi sudah memiliki program untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kemahasiswaan yang memudahkan akses dan mutu layanan untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan	Universitas memiliki program untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan k...
U.3.0.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi Menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang kemahasiswaan. (Lihat target capaian berkode U.3.0.T.1)	Belum Mencapai	Belum memiliki IKT yang menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kemahasiswaan

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.3.0.T .2	Ketua UPPS Melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang kemahasiswaan yang memenuhi 2 aspek. (Lihat target capaian berkode U.3.0.T.2)	Belum Mencapai	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang kemahasiswaan memenuhi 2 aspek yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.3.0.T .3	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang kemahasiswaan (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (Lihat IKT berkode U.3.0.T.2) dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	Mencapai	Dua aspek sistem penjaminan mutu internal bidang kemahasiswaan yaitu dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu dan ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI telah dilaksanakan oleh UPPS dan memiliki laporan SPMI	UPPS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang kemahasiswaan (akademik...
U.3.0.T .4	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri dan mitra lainnya yang mengikuti 6 aspek (lihat IKT berkode U.3.0.T.4) dengan target memiliki laporan hasil pengukuran minimal setahun sekali.	Mencapai	Dua aspek pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan diantaranya instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan dan dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif telah dilakukan oleh UPPS	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...

C6 - Pendidikan

C6-2: Isi Pembelajaran

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.2.U .1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL pada 100% matakuliah wajib, 80% matakuliah umum dan pengembangan kepribadian serta direview minimal satu tahun sekali dengan ketentuan: (a) materi memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, (b) mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI, (c) bersifat kumulatif dan/atau integratif, (d) dituangkan dalam bahan kajian berbentuk matakuliah.	Mencapai	Materi pembelajaran belum (1) memanfaatkan hasil penelitian dan PkM dan (2) Dituangkan dalam bahan kajian berbentuk matakuliah https://drive.google.com/drive/folders/1P-Y4Wvu5M-COFt2RqgDhx8Y71JWgUIX?usp=sharing	UPPS menyusun materi pembelajaran memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman da...
U.6.2.U .2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang akademik: (a) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (c) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (d) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (e) lulusan program doktor,	Mencapai	Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang akademik, sehingga lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang	Program Studi menyiapkan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan kelu...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester.		pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester	
U.6.2.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun baik internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Mencapai	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala telah dilakukan setiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Namun masih belum direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi. https://drive.google.com/drive/folders/1mmwsv5AtYPT7UX6hKzbOLxk3F6iFpYW?usp=sharing	Program Studi memiliki kebijakan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pro...
U.6.2.U.4	Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum tentang kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi: (a) rumusan CPL program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi dan organisasi profesi serta memenuhi level KKNi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Mencapai	(1) Rumusan CPL program studi telah diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi dan organisasi profesi serta memenuhi level KKNi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester. (2) Dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna https://drive.google.com/drive/folders/1UHM7eJ1M40m2P25pBDZuot2ien7OwRo?usp=sharing	Program Studi memiliki kebijakan kurikulum tentang kesesuaian antara capaian pem...
U.6.2.U.5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum yang mengatur ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun memuat: 1) keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas; 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah; serta 3) tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai	Struktur kurikulum telah memuat ketiga aspek https://drive.google.com/drive/folders/1Dlkx4rhDcs8i2agQ-adPhFv9jCh4Kaqd?usp=sharing	Program Studi memiliki kebijakan kurikulum yang mengatur ketepatan struktur kuri...
U.6.2.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang isi pembelajaran (kurikulum) yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	Belum ada (1) Penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional,	Program Studi memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang isi pembelajar...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			(3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.6.2.T .2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi pembelajaran (kurikulum) yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum Mencapai	Belum ada dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi pembelajaran (kurikulum) memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.6.2.T .3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang isi pembelajaran (kurikulum) setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Belum Mencapai	Prodi telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 2 aspek (poin 1 dan 2) setiap tahun akademik.	UPPS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang isi pembelajaran (kurik...
U.6.2.T .4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi pembelajaran (kurikulum) minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai	Prodi telah melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan, namun belum memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...
U.6.2.T .5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum memiliki penciri nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyaan (AIK) dengan ketentuan memprogramkan 4 matakuliah AIK yaitu: AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 yang ditempuh mahasiswa sebelum semester lima dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Mencapai	Prodi telah memprogramkan 4 matakuliah AIK yaitu: AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 yang ditempuh mahasiswa sebelum semester lima https://drive.google.com/drive/folders/13fkIVHj7R_c3x2frcgJRN9pjV_xw-hy?usp=sharing	UPPS memiliki kurikulum penciri nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyaan (AIK)
U.6.2.T .6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum memiliki proporsi matakuliah berbasis Program Studi, UPPS, dan Institusi Proporsi matakuliah dengan proporsi sebagai berikut: program studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total sks setiap angkatan dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Mencapai	Proporsi matakuliah telah menunjukkan kriteria: Program Studi 85%, UPPS 10%, dan Institusi sekitar 5% dari total sks setiap angkatan https://drive.google.com/drive/folders/1bXIWvz1YLo4QMcZhm1e1hbs6Rq_w2g8?usp=sharing	Kurikulum memiliki proporsi matakuliah berbasis Program Studi, UPPS, dan Institu...
U.6.2.T .7	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum berbasis UPPS dan Program Studi memiliki integrasi dengan AIK dengan ketentuan minimal 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Mencapai	Minimal 50% matakuliah Program Studi telah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran	Penyusunan kurikulum berbasis UPPS dan Program Studi yang terintegrasi dengan Al...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			(Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester.	
U.6.2.T.8	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum diintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran dari berbagai lembaga pemberi akreditasi/ sertifikasi internasional dengan ketentuan minimal 25% dari kompetensi kurikulum program studi mengintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemenristek Dikti antara lain: AUN-QA, IABEE, OBEE, ASCII, ABET dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Belum Mencapai	Proporsi (15%), kompetensi kurikulum program studi belum mengintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemenristek Dikti antara lain: AUN-QA, IABEE, OBEE, ASCII, ABET.	UPPS melakukan penyusunan kurikulum yang terintegrasi dengan karakteristik stand...
U.6.2.T.9	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen kurikulum memiliki pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun minimal meliputi 8 aspek: (1) semester, (2) nama matakuliah, (3) mata kuliah kompetensi, (4) bobot kredit, meliputi: Kuliah/responsi/tutorial, seminar, praktikum/praktek/praktek lapangan, (5) koneksi kredit ke jam, (6) capaian pembelajaran meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, (7) dokument rencana pembelajaran, (8) unit penyelenggara matakuliah	Mencapai	Dokumen kurikulum prodi telah memiliki pemetaan minimal meliputi 8 aspek https://drive.google.com/drive/folders/1o8zzX3QWLB44wih586Dq5PvJMhTA2Zt5?usp=sharing	Penyusunan dokumen kurikulum yang memiliki pemetaan capaian pembelajaran, bahan ...
C6-3: Proses Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.6.3.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sembilan sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa dan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran pada setiap semester.	Mencapai	Telah terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Kebijakan yang mengatur karakteristik proses pembelajaran
U.6.3.U.2A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau ulang secara berkala yang memenuhi unsur: (a) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, (b) minimal RPS berisi materi: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) penilaian meliputi: kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan, (c) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) dapat diakses mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten. b. Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur:	Mencapai	Program Studi telah menyediakan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan lengkap yang meliputi 4 kriteria https://drive.google.com/drive/folders/1tnvT3OCEm sX0I2x-Qd_GB4mJOK3VIKIn?usp=sharing	Kebijakan rencana proses pembelajaran yang mengatur ketersediaan dan kelengkapan...
U.6.3.U.2A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau ulang secara berkala yang memenuhi unsur: (a) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, (b) minimal RPS berisi materi: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap	Mencapai	Program Studi telah menyediakan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan lengkap yang meliputi 4 kriteria https://drive.google.com/drive/folders/1tnvT3OCEm sX0I2x-	145

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) penilaian meliputi: kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan, (c) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) dapat diakses mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten. Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur:		Qd_GB4mJOK3VIKIn?usp=sharing	
U.6.3.U.2B	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: b. RPS memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan ditinjau ulang secara berkala.	Mencapai	Program studi telah menyiapkan isi materi pembelajaran yang sesuai dengan RPS, serta telah memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. https://drive.google.com/drive/folders/1q3VsdDVHTvr45o-HgW_W7A_j5RrgYc?usp=sharing	Kebijakan rencana proses pembelajaran yang mengatur RPS memiliki kedalaman dan k...
U.6.3.U.3A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dimonitor dan dievaluasi setiap semester: 1) proses pembelajaran berbentuk interaksi antara: (a) dosen, (b) mahasiswa, dan (c) sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi, 2) proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS, 3) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, 4) selain program D3 menambahkan bentuk pembelajaran berupa: (a) penelitian, (b) perancangan, atau (c) pengembangan dimana bentuk pembelajaran tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan: (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keterampilan, (4) pengalaman otentik, serta (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 5) khusus program sarjana dan profesi ditambah bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Mencapai	Program Pembelajaran di Program Studi telah memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur bentuk interaksi antara ...
U.6.3.U.3B	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: b. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran setiap semester yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Mencapai	Program Studi memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. NAMUN, Hasil monev BELUM terdokumentasi dengan baik. Selain itu, hasil dapat digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur pemantauan kesesuaian pr...
U.6.3.U.3C	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Dikti Penelitian dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; (3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan (4) penilaian penelitian	Belum Mencapai	Program Studi belum mempunyai bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada	Kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur proses pembelajaran yang...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.		proses pembelajaran terkait penelitian.	
U.6.3.U.3D	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; (3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Belum Mencapai	Program Studi belum mempunyai bukti tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM	Kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur proses pembelajaran yang...
U.6.3.U.3E	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: e. Memiliki kebijakan dan melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir yang memenuhi kriteria: (a) untuk Diploma dan Sarjana: NMKI > 3, (b) untuk Magister dan Doktor: PMKI ≥ 50%.	Belum Mencapai	Program Studi belum melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Kebijakan yang mengatur integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran...
U.6.3.U.3F	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: f. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: (1) RBE (research based education); (2) IBE (industry based education); (3) teaching factory/teaching industry; (4) diskusi kelompok; (5) simulasi; (6) studi kasus; (7) pembelajaran kolaboratif; (8) pembelajaran kooperatif; (9) pembelajaran berbasis proyek; (10) pembelajaran berbasis masalah; dll dengan bukti kesesuaian pada 75% s.d. 100% mata kuliah pada setiap semester.	Mencapai	Program Studi telah memiliki bukti yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk: (1) praktikum; (2) prakt...
U.6.3.U.3G	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: g. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk: (1) praktikum; (2) praktik studio; (3) praktik bengkel; (4) praktik lapangan; (5) kuliah; (6) responsi dan tutorial; dan (7) seminar terpenuhi dengan kriteria persentase (PJP): (a) untuk Diploma: PJP ≥ 50%, (b) untuk Sarjana: PJP ≥ 20%, dan (c) untuk Magister dan Doktor: -	Mencapai	Program Studi telah memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: G. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk: (1) praktikum; (2) praktik studio; (3) praktik bengkel; (4) praktik lapangan; (5) kuliah; (6) responsi dan tutorial; dan (7) seminar	Kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk: (1) praktikum; (2) prakt...
U.6.3.U.4	Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa berdasarkan SN Dikti, minimal sepuluh ketentuan dilaksanakan secara konsisten dalam setiap semester sebagaimana dalam target dan capaian yang ada pada Kode U.6.3.U.4.	Mencapai	Program Studi mengembangkan beban belajar mahasiswa berdasarkan SN Dikti	Beban Belajar Mahasiswa Berdasarkan SN Dikti
U.6.3.U.5	Ketua UPPS Studi menetapkan kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester yang ditunjukkan dengan bukti sah sistem dan pelaksanaannya.	Mencapai	Program Studi telah memiliki kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup	Kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran ...
U.6.3.U.6A	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: a. survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) setiap semester meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness; (3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible minimal TKM ≥ 75%.	Belum Mencapai	Program Studi belum melakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness; (3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible.	Survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) meliputi lima...
U.6.3.U.6B	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: b. analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Belum Mencapai	Hasil pengukuran belum dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester oleh Program Studi,	Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa
U.6.3.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	Program Studi belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang proses pembelajaran	Indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang proses pembelajaran

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.3.T .2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum Mencapai	Program Studi belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses pembelajaran	Analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pr...
U.6.3.T .3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu internal bidang proses pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Belum Mencapai	Program Studi telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 2 aspek setiap tahun akademik.	Sistem Penjaminan Mutu internal bidang proses pembelajaran
U.6.3.T .4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai	Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan, namun belum memenuhi aspek 3 s.d 6 minimal setahun sekali.	Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependid...
U.6.3.T .5	Ketua Program Studi dan Dosen mengembangkan RPS Program Studi lebih teknis dan komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan dievaluasi secara berkala setiap 4 sd 5 tahun minimal 80% jumlah matakuliah dengan memperhatikan 9 kriteria berikut: a) Dalam RPS paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, b) Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah terungkap secara jelas dalam RPS, c) Rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap terungkap secara jelas, d) Rumusan bahan kajian wajib terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) Metode pembelajaran dirumuskan sesuai dengan bahan kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran, f) Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai kemampuan setiap tahapan, g) Tugas-tugas terdiri atas tugas mandiri dan tugas terstruktur yang akan dikerjakan selama satu semester harus dideskripsikan secara jelas, h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan, i) Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal dalam satu mata kuliah dan diutamakan dari jurnal ilmiah.	Mencapai	Program Studi telah mengembangkan minimal 80% RPS Program Studi lebih teknis dan komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	RPS Program Studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
U.6.3.T .6	Ketua UPPS menetapkan kebijakan batas minimal 80% kehadiran dosen dari seluruh pertemuan per semester.	Mencapai	Jumlah batas minimal kehadiran dosen dari seluruh pertemuan per semester mencapai lebih dari 80% https://drive.google.com/drive/folders/1mUr7APVwc0RBI-605GLBHlpedj34Em5n?usp=sharing	Kebijakan batas minimal kehadiran dosen dari seluruh pertemuan per semester
U.6.3.T .7	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penggantian ketidakhadiran dalam proses pembelajaran dengan ketentuan penggantian dilakukan bila absen melebihi 20% dari 16 pertemuan dalam setiap semester.	Mencapai	Program Studi telah memiliki kebijakan untuk mengganti ketidakhadiran dalam proses pembelajaran https://drive.google.com/drive/folders/1nJmqg3R40xwH3cEauNaGPTau7VQEkcBA?usp=sharing	Kebijakan penggantian ketidakhadiran dalam proses pembelajaran
U.6.3.T	Ketua UPPS menetapkan kebijakan batas minimal 80% kehadiran	Mencapai	Program Studi telah	Kebijakan batas minimal

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

.8	mahasiswa dari seluruh pertemuan per semester.		memiliki kebijakan batas minimal kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan per semester sebesar $\geq 80\%$ https://drive.google.com/drive/folders/1RKhNJeAaNXUJABVTRw3WmfJSexUj-IM?usp=sharing	kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan per semester
C6-4: Penilaian Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.4.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL pada setiap semester meliputi 6 aspek: (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa.	Mencapai	Program Studi telah melaksanakan minimal 6 kebijakan yang secara konsisten dan periodik https://drive.google.com/drive/folders/1pg0aR3UFqp-2qckR3r0zhe-6Eh-8Vk3?usp=sharing	UPPS memiliki kebijakan bahwa penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal ...
U.6.4.U.2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi setiap semester dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah pada program Diploma, Sarjana dan Magister.	Mencapai	Program Studi telah mengatur mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi. https://drive.google.com/drive/folders/1KAtUEDoyGUB5KvWnMXoWipbk5el8smN?usp=sharing	UPPS memiliki kebijakan yang mengatur mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (p...
U.6.4.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) observasi; (2) partisipasi; (3) unjuk kerja; (4) tes tertulis; (5) tes lisan; dan (6) angket, dengan menggunakan instrumen: (1) penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau; (2) penilaian hasil berbentuk portofolio atau (3) karya desain dalam setiap semester yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah untuk Diploma, Sarjana, Magister.	Mencapai	Program Studi telah melaksanakan penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) observasi; (2) partisipasi; (3) unjuk kerja; (4) tes tertulis; (5) tes lisan; dan (6) angket, dengan menggunakan instrumen: (1) penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau; (2) penilaian hasil berbentuk portofolio atau (3) karya desain. Namun masih belum ada dokumentasinya! https://	UPPS memiliki kebijakan yang mengatur penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) o...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			drive.google.com/drive/folders/1Z522c7WzENeeR2CFDv-SxjloExrl3ZMR?usp=sharing	
U.6.4.U.4	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan mekanisme untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 prosedur penilaian pada setiap semester.	Mencapai	Program Studi telah memiliki kebijakan penilaian pembelajaran untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 prosedur penilaian. Namun belum terdapat dokumen! https://drive.google.com/drive/folders/1sEGNJIUyLaubMEMLTFoNMJVHRr9r8FQ?usp=sharing	UPPS memiliki kebijakan penilaian pembelajaran untuk menerapkan 4 mekanisme dan ...
U.6.4.U.5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan penilaian sesuai RPS yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester pada 100% dari jumlah matakuliah menerapkan salah satu dari yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Khusus program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain.	Mencapai	Program Studi telah melakukan penilaian sesuai RPS, yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	UPPS memiliki kebijakan melaksanakan penilaian sesuai RPS, yang dilakukan oleh: ...
U.6.4.U.6	Ketua Program Studi dan Dosen melaksanakan penilaian secara konsisten setiap semester dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Mencapai	Program Studi telah melaksanakan penilaian yang meliputi 7 unsur. Namun belum ada dokumen sebagai buktinya! https://drive.google.com/drive/folders/16UywS4d-cMbTXVEQ4IGbTTR1a076333K?usp=sharing	UPPS melaksanakan penilaian dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai ko...
U.6.4.U.7	Program Studi dan Dosen menerapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran yang ditetapkan oleh SN Dikti ataupun institusi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester (lihat indikator, target dan capaian yang ada pada kode U.6.4.U.7).	Mencapai	100% dari jumlah matakuliah Program Studi telah melaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan https://drive.google.com/drive/folders/1TG-EYhjgW1sUZUBuiiokEHS1HvDb-1PZ?usp=sharing	UPPS menerapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran...
U.6.4.U.8	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan kriteria kelulusan per mahasiswa sebagai berikut: (a) IPK \geq 2,00 untuk diploma dan sarjana, (b) IPK \geq 3,00 untuk program profesi, program magister, dan program doktor pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	100% dari jumlah matakuliah Program Studi telah melaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan	UPPS menerapkan kriteria kelulusan per mahasiswa sebagai berikut: (1) IPK \geq 2,00...
U.6.4.U.9	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan rerata IPK lulusan \geq 3,25 dalam 1 tahun akademik.	Mencapai	Program Studi telah menerapkan rerata	UPPS menerapkan rerata IPK lulusan \geq 3,25

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			IPK lulusan \geq 3,25 dalam 1 tahun akademik	
U.6.4.U.10	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan predikat kelulusan sesuai ketentuan pada indikator 6.4.U.10 pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	Program Studi telah menerapkan predikat kelulusan sebesar 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan	Upps menerapkan predikat kelulusan sebagai berikut: (1) diploma dan sarjana: (a)...
U.6.4.U.11	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (a) ijazah, bagi semua lulusan; (b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; (c) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (d) gelar; dan (e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada 100% dari jumlah lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	Program Studi memiliki kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dll, sebesar 100% dari jumlah lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan	UPPS memiliki kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh...
U.6.4.T.1	Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	Belum ada penetapan IKT dari UPPS	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian pembelajaran
U.6.4.T.2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum Mencapai	Program Studi belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang penilaian pembelajaran	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.6.4.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu bidang penilaian pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Belum Mencapai	Program Studi telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI pada poin 1 dan 2 setiap tahun akademik.	UPPS melaksanakan standar mutu bidang penilaian pembelajaran yang dibuktikan den...
U.6.4.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai	Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian pembelajaran pada poin 1 dan 2.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...
C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.5.U.1	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Mencapai	Memiliki kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	UPPS memiliki kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga kependidikan se...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			https://drive.google.com/drive/folders/1UXJ-qf90t82AIMw7E22bT5oHyudoPayj?usp=sharing	
U.6.5.U.2	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan persyaratan standar dosen untuk program diploma tiga, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.2.	Mencapai	<p>Secara khusus, telah memenuhi kebijakan persyaratan standar dosen sesuai dengan SN Dikti, yaitu (1) Berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, tetapi belum seluruh dosen (2) Bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNL.</p> <p>Secara umum, telah memenuhi kebijakan persyaratan standar dosen sesuai dengan SN Dikti, yaitu (1) Kualifikasi akademik minimal S2 (tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah) dan kompetensi pendidik (dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi), (2) Sehat jasmani dan rohani, (3) Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1vlpjbW9tK_XJK5FIE1b_PRHmSXnQiMI?usp=sharing</p>	418
U.6.5.U.2	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan persyaratan standar dosen untuk program diploma tiga, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.2.	Mencapai	<p>Secara khusus, telah memenuhi kebijakan persyaratan standar dosen sesuai dengan SN Dikti, yaitu (1) Berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, tetapi belum seluruh dosen (2) Bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNL.</p> <p>Secara umum, telah memenuhi kebijakan</p>	UPPS memiliki kebijakan persyaratan standar dosen sesuai dengan SN Dikti

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			<p>persyaratan standar dosen sesuai dengan SN Dikti, yaitu</p> <p>(1) Kualifikasi akademik minimal S2 (tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah) dan kompetensi pendidik (dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi), (2) Sehat jasmani dan rohani, (3) Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1vlpjbW9tK_XJK5FIE1b_PRHmS XnQiMI?usp=sharing</p>	
U.6.5.U.3	<p>Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.3.</p>	Mencapai	<p>Telah memiliki kebijakan yang mengatur penghitungan beban kerja dosen sesuai dengan SN Dikti, tetapi belum ada dokumen resmi tentang panduan beban kerja dosen.</p> <p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: (1) Kegiatan pokok dosen; (a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (c) pembimbingan dan pelatihan; (d) penelitian; dan (e) pengabdian kepada masyarakat, (2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan, (3) Kegiatan penunjang</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1aiBRF_4RwjFkvNmL4wzuT-uZxKXzJUM?usp=sharing</p>	<p>UPPS memiliki kebijakan yang mengatur penghitungan beban kerja dosen sesuai deng...</p>
U.6.5.U.4	<p>Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan tentang status dosen berupa 1) dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, serta 2) dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p>	Mencapai	<p>Telah Memiliki kebijakan tentang status dosen sesuai dengan SN Dikti, yaitu (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, (2) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik</p>	<p>UPPS memiliki kebijakan tentang status dosen sesuai dengan SN Dikti</p>

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			<p>tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1qjocLcKzIKNDxrah4UwUWhs_JtpO4PzH?usp=sharing</p>	
U.6.5.U.5	<p>Ketua UPPS menetapkan kebijakan mengatur jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran dimana 1) UPPS menetapkan setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang, serta 2) UPPS menetapkan untuk program doktor paling sedikit dua orang profesor dari enam orang dosen tetap.</p>	Mencapai	<p>Telah memiliki kebijakan mengatur jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti, yaitu (1) Menetapkan setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1oF5Z8R1mO4JKZJlt9DfnYnydCFx3Ui9A?usp=sharing</p>	UPPS memiliki kebijakan yang mengatur jumlah dosen tetap untuk ditugaskan secara...
U.6.5.U.6	<p>Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang mengatur kesesuaian keilmuan dosen tetap program studi sesuai dengan disiplin ilmu program studi.</p>	Mencapai	<p>Telah memiliki kebijakan yang mengatur kesesuaian keilmuan dosen tetap program studi sesuai dengan SN Dikti.</p> <p>Dosen telah memiliki keahlian sesuai dengan disiplin ilmu program studi.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1uEZ8qQNI_J5201CFtuqh1PwR8NnLvblD?usp=sharing</p>	UPPS memiliki kebijakan yang mengatur kesesuaian keilmuan dosen tetap program st...
U.6.5.U.7	<p>Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.7.</p>	Mencapai	<p>Memiliki kebijakan yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti, tetapi belum ada dokumen resmi kebijakannya, yaitu (1) Kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p>	UPPS memiliki kebijakan yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga k...
U.6.5.T.1	<p>Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang dosen dan tenaga kependidikan meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.</p>	Belum Mencapai	<p>Belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang dosen dan tenaga kependidikan, yaitu (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2)</p>	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang dosen dan tenaga kependi...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.6.5.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja UPPS pada dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum Mencapai	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang dosen dan tenaga kependidikan memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.6.5.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan standar mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Belum Mencapai	Telah melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, tetapi dokumennya belum lengkap, yaitu (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang dosen dan tenaga kepend...
U.6.5.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang dosen dan tenaga kependidikan dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai	Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang dosen dan tenaga kependidikan, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; tetapi (3) belum dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4)	UPPS pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kep...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			tingkat kepuasan dan umpan balik belum ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) belum dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya belum dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	
U.6.5.T.5	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah dimana minimal 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi empat kualifikasi yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.5.	Mencapai	<p>- Sudah memiliki kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah, tetapi belum ada dokumen resmi kebijakannya</p> <p>- Kurang dari 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (1) Memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah/ Aisiyah. (2) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom) yang dibuktikan dengan Surat Tugas atau sejenisnya. (3) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pembinaan AIK minimal satu kali dalam satu bulan yang dibuktikan dengan presensi kehadiran atau surat keterangan pimpinan langsung. (4) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pembinaan AIK dalam bulan Ramadhan, yaitu Darul Arqam dan pengajian berbasis unit yang dibuktikan dengan presensi kehadiran.</p>	UPPS memiliki kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan memiliki kual...
U.6.5.T.6	Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan mampu membaca al-qur'an minimal 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi dan disahkan Lembaga AIK.	Mencapai	<p>- Memiliki kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan mampu membaca al-qur'an, tetapi belum ada dokumen resmi kebijakannya</p> <p>- Minimal 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi mampu membaca al-qur'an tetapi belum disahkan Lembaga</p>	Program Studi memiliki kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan mamp...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.5.T.7	Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTPTS berkualifikasi berkomunikasi dengan bahasa Inggris minimal $\geq 60\%$ DTPTS memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat TAEP dengan skor yang setara.	Belum Mencapai	- Memiliki kebijakan yang mengatur DTPTS berkualifikasi berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tetapi belum ada dokumen resmi kebijakannya - Kurang dari $\geq 60\%$ DTPTS memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat TAEP dengan skor yang setara	Program Studi memiliki kebijakan yang mengatur DTPTS berkualifikasi berkomunikasi ...
C6-6: Sarana dan Prasarana				
U.6.6.U.1	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal sarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repositori, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Mencapai	Memiliki kriteria minimal sarana pembelajaran sesuai aturan SN Dikti paling sedikit terdiri atas sebelas aspek, tetapi perlu ada bukti dokumen terkait hal tersebut	UPPS memiliki kriteria minimal sarana pembelajaran sesuai aturan SN Dikti.
U.6.6.U.2	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kebijakan penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dimana minimal ditetapkan berdasarkan tiga rasio yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.3.	Mencapai	Memiliki kebijakan penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sesuai SN Dikti, tetapi belum ada dokumennya Minimal ditetapkan berdasarkan rasio: (1) penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran; (2) menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan (3) pelayanan administrasi akademik.	UPPS memiliki kebijakan penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sesuai S...
U.6.6.U.3	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal prasarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.4.	Mencapai	Memiliki prasarana pembelajaran sesuai aturan SN Dikti, tetapi perlu penataan dokumen kebijakan dan bukti prasarana tersebut	UPPS memiliki kriteria minimal prasarana pembelajaran sesuai aturan SN Dikti.
U.6.6.U.4	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan bahwa prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dimana minimal mempertimbangkan tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.5.	Mencapai	Memiliki aturan bahwa prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan minimal mempertimbangkan tiga aspek, tetapi belum ada dokumennya	UPPS memiliki aturan bahwa prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria k...
U.6.6.U.5	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dimana minimal sarana dan prasarana terdiri atas lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.6.	Belum Mencapai	Sudah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai SN Dikti, khususnya poin 5, tetapi belum untuk poin 1-4	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang ber...
U.6.6.U.6	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang	Mencapai	Sudah memiliki aturan bahwa sarana	UPPS memiliki aturan bahwa sarana dan prasarana

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	berkebutuhan khusus dimana disesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.		dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai SN Dikti, tetapi perlu penataan dokumen resmi aturannya	pembelajaran bagi mahasiswa yang...
U.6.6.U.7	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki bahan pustaka berupa buku teks sesuai PerBanPT dimana minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi	Mencapai	Perpustakaan memiliki bahan pustaka berupa buku teks sesuai PerBanPT, yakni minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi, tetapi perlu penataan dokumen data buktinya	Perpustakaan memiliki bahan pustaka berupa buku teks sesuai PerBanPT.
U.6.6.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Belum Mencapai	- Belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana - Sudah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, tetapi belum cukup bukti dokumen yang mendukung - Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) d ibidang sarana dan prasarana
U.6.6.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum Mencapai	- Sudah melaksanakan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang sarana dan prasarana memenuhi 2 aspek tahun - Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang sarana dan prasarana memenuhi 2 aspek - hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	UPPS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang sarana dan prasarana ya...
U.6.6.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang sarana dan prasarana yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Belum Mencapai	Belum melaksanakan SPMI, dan belum memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...
U.6.6.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Sudah melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali, tetapi perlu ada dokumen yang mendukung	
U.6.6.T	Ketua UPPS dan program studi memiliki kebijakan sarana dan	Mencapai	Telah memiliki	UPPS memiliki sarana dan

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

.5	prasarana keselamatan dan kenyamanan yang menunjang proses pembelajaran minimal meliputi lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.T.5.		sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan minimal, tetapi perlu penataan dokumen bukti yang mendukung, meliputi: (1) Sarana dan prasana K3, antara lain; akses evakuasi, sirine, hidran; (2) kecuali toilet terpantau oleh CCTV; (3) lift yang standar untuk bangunan lebih dari 3 tingkat; (4) tempat sholat; dan (5) Sarana dan prasarana selain ruang kelas seperti: gazebo, ruang terbuka, ruang diskusi, dll.	prasarana keselamatan dan kenyamanan yang menunjang pro...
U.6.6.T.6	Ketua UPPS dan program studi memiliki kebijakan berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dimana masing-masing minimal memiliki empat edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.	Belum Mencapai	Belum berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi minimal memiliki 4 edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.	UPPS berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
U.6.6.T.7	Ketua UPPS dan program studi Memiliki kebijakan berlangganan prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi dimana masing-masing minimal memiliki sepuluh edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.	Belum Mencapai	Belum berlangganan prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi minimal memiliki 10 edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.	UPPS berlangganan prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi.
C6-7: Pengelolaan Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.7.U.1	Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen yang mengatur tentang standar pengelolaan pembelajaran dimana minimal terdiri dari enam dokumen yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.1.	Mencapai	Dokumen pengelolaan pembelajaran yang sudah ada adalah: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (5) evaluasi, serta (6) pelaporan kegiatan pembelajaran. Dokumen pengelolaan pembelajaran yang belum ada adalah: (3) pengendalian, (4) pemantauan	
U.6.7.U.2	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan tentang standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana minimal mencakup tujuh standar yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.2.	Mencapai	Sudah melaksanakan kebijakan standar pengelolaan pembelajaran, tetapi dokumennya perlu ditata lagi Pengelolaan pembelajaran sudah mencakup tujuh standar, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi pada (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, serta (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran	UPPS memiliki dokumen yang mengatur tentang standar pengelolaan pembelajaran ses...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			https://drive.google.com/drive/folders/1y8YhWZ25dGNxRpxKcAh1OSX4DhcZhjul?usp=sharing	
U.6.7.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh unit Pengelola program studi (UPPS) dan unit lain yang terkait.	Mencapai	Sudah dilakukan oleh prodi bekerjasama dengan UPPS, tetapi perlu penataan dokumen kebijakannya	UPPS memiliki kebijakan tentang standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada s...
U.6.7.U.4	Ketua UPPS mempunyai kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dimana upps minimal setiap semester dan paling lama 4 tahun.	Mencapai	Sudah mempunyai kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah sesuai SN Dikti pada setiap semester, tetapi perlu ditingkatkan lagi pada pengalaman belajar mahasiswa, desain penilaian, dan produk luaran matakuliah. Bukti dokumen perlu dilengkapi	UPPS memiliki kebijakan untuk mengatur pelaksanaan standar pengelolaan pembelaja...
U.6.7.U.5	Ketua UPPS dan program studi mengembangkan program pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana upps minimal pada tiga standar mutu: 1) standar isi, 2) standar proses, dan 3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai	Program pembelajaran minimal pada tiga standar mutu, tetapi perlu kelengkapan dokumen buktinya dan perlu ditingkatkan lagi pada (2) standar proses dan (3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	UPPS mengembangkan program pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran ...
U.6.7.U.6	Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen dan mengembangkan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dimana meliputi tiga aspek: 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) kebebasan mimbar akademik.	Mencapai	Sudah dilaksanakan, tetapi belum memiliki dokumen berisi pengembangan tiga suasana akademik	UPPS memiliki dokumen dan mengembangkan kegiatan sistemik untuk menciptakan suas...
U.6.7.U.7	Ketua UPPS dan program studi mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis mutu secara periodik dimana upps ≥ 2 kali per semester.	Mencapai	Sudah dilaksanakan, tetapi belum mempunyai dokumen mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis mutu secara periodik sesuai SN Dikti, dan perlu dikembangkan lagi terkait produk luaran dan pengalaman belajar mahasiswa secara praktis.	UPPS mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbas...
U.6.7.U.8	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran dimana upps ≥ 1 kali per semester.	Mencapai	Memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik, tetapi perlu diberi penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari capaian pembelajaran pada setiap matakuliah sehingga dapat dimanfaatkan pada matakuliah pada	UPPS memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber ...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			semester selanjutnya yang masih berkaitan.	
U.6.7.U.9	Ketua UPPS dan program studi menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL dimana CPL dikembangkan sesuai dengan jenis dan program pendidikan.	Mencapai	Sudah menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL sesuai SN Dikti dan sudah memiliki bukti dokumennya, tetapi perlu dipastikan lagi bahwa dokumennya harus lengkap	UPPS menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL sesuai SN Dik...
U.6.7.U.10	Ketua UPPS dan program studi S melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific vision dan visi misi institusi.	Mencapai	Sudah menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL sesuai SN Dikti dan sudah memiliki bukti dokumennya, tetapi perlu dipastikan lagi bahwa dokumennya harus lengkap	UPPS melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai SN Dikti.
U.6.7.U.11	Ketua UPPS dan program studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui dua kegiatan yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.13.	Mencapai	Sudah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembelajaran sesuai SN Dikti melalui dua kegiatan: (1) Monev yang dilakukan oleh UPPS/Program Studi tetapi masih satu kali per semester dan belum mendapatkan feedback. (2) Memfasilitasi kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh BPMI satu kali per semester melalui siklus PPEPP tetapi belum mendapatkan feedback.	UPPS melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam mel...
U.6.7.U.12	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen dimana panduan dioperasionalkan pada kegiatan SPMI dan AMI pada setiap UPPS/Program Studi.	Mencapai	Memiliki panduan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen sesuai SN Dikti yang dioperasionalkan pada kegiatan SPMI dan AMI pada setiap UPPS/Program Studi, tetapi masih belum ada feedback dan rencana tindak lanjut	UPPS memiliki panduan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawas...
U.6.7.U.13	Ketua UPPS memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dimana minimal pada pangkalan data pendidikan tinggi per semester meliputi tiga belas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.15.	Mencapai	Sudah memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai SN Dikti minimal pada pangkalan data pendidikan tinggi per semester meliputi: (1) Data calon mahasiswa; (2) Data history pendidikan; (3) Master matakuliah; (4) Master kurikulum; (5) Mata kuliah	UPPS memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembe...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			kurikulum; (6) Kelas perkuliahan; (7) KRS; (8) Transaksi Dosen; (9) Nilai; (10) Aktivitas kuliah mahasiswa; (11) Judul Skripsi; (12) Data wisuda; (13) Tanggal lulusan, tetapi perlu dipastikan lagi kelengkapan datanya	
U.6.7.U.14	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan serta bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dimana kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan setiap bulan. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Mencapai	Sudah ada kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan, tetapi belum secara rutin setiap bulan Dokumen kebijakan dan bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan perlu dileng https://drive.google.com/drive/folders/1v7w5dF0DQdZ9KXVWq0TmCAIjhWC8gbTS?usp=sharing	UPPS memiliki kebijakan serta bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program dan k...
U.6.7.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Belum Mencapai	Belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan pembelajaran Sudah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, tetapi perlu dokumen yang mendukung Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan pembelajaran
U.6.7.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum Mencapai	Sudah ada, tetapi perlu feedback dan tindak lanjut yang lebih kuat serta perlu dilengkapi dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerj...
U.6.7.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang pengelolaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	Telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik, tetapi perlu lebih dilengkapi lagi dokumennya.	UPPS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang pengelolaan pembelajara...
U.6.7.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan pembelajaran dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5)	Mencapai	Melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali, tetapi perlu ditingkatkan feedback dan	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.		rencana tindak lanjut yang lebih terstruktur dan perlu dilengkapi dokumennya. Untuk selanjutnya, dapat ditingkatkan agar dilaksanakan dua kali dalam satu tahun pada akhir semester.	
U.6.7.T.5	Ketua UPPS dan program studi memiliki pedoman yang mengatur proses pembimbingan akademik dimana terdapat dua aspek yaitu 1) 100% dosen PA menerapkan pedoman, dan 2) memiliki pedoman PA dan tervalidasi.	Belum Mencapai	Kegiatan pembimbingan akademik sudah dilaksanakan, sudah ada SOP yang berjalan, tetapi belum tersedia pedoman yang utuh. Pedoman tersebut juga belum divalidaasi. Perlu adanya bukti juga bahwa 100% dosen PA menerapkan pedoman.	UPPS memiliki pedoman yang mengatur proses pembimbingan akademik.
U.6.7.T.6	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 4 kali/semester	Belum Mencapai	Sudah dilaksanakan tetapi masih dua kali dalam satu semester sehingga perlu ditingkatkan agar menjadi empat kali dalam semester. Perlu disiapkan bukti dokumennya juga	UPPS melaksanakan pembimbingan akademik sesuai kebijakan internal.
U.6.7.T.7	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran dimana dilaksanakan setiap semester dan minimal memiliki hasil sebagai berikut: 1) $\geq 75\%$ mahasiswa, 2) $\geq 80\%$ Dosen, dan 3) $\geq 80\%$ Stakeholder, menyatakan puas.	Mencapai	Sudah ada laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran sehingga kualitas pengelolaan pembelajaran perlu ditingkatkan lagi agar memenuhi hasil persentase sesuai dengan yang ditentukan Dokumen perlu dilengkapi	UPPS memiliki laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran.
U.6.7.T.8	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan tugas akhir yang di susun berdasarkan rumpun ilmu program studi.	Mencapai	Sudah memiliki dokumen panduan tugas akhir	UPPS memiliki panduan tugas akhir
C6-8: Pembiayaan Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.8.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur standar pembiayaan pembelajaran dimana minimal mengatur tentang komponen dan besaran: 1) biaya investasim dan 2) biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Mencapai	Sudah ada, tetapi dokumen perlu dilengkapi	UPPS bersama Institusi memiliki kebijakan yang mengatur standar pembiayaan pembe...
U.6.8.U.2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendidikan dimana terdapat dua aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.U.2.	Mencapai	Sudah ada, tetapi dokumen perlu dilengkapi	UPPS bersama Institusi memiliki kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendi...
U.6.8.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang standar pembiayaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Belum Mencapai	Sudah ada standar pembiayaan pembelajaran, tetapi belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pembiayaan pembelajaran Sudah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional, tetapi perlu dokumen buktinya Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor,	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pembiayaan pembelajaran

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
U.6.8.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum Mencapai	Bekum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pembiayaan pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun Hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerj...
U.6.8.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang standar pembiayaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	Sudah ada dan sudah melaksanakan tetapi perlu peningkatan efektivitas pelaksanaannya serta perlu kelengkapan dokumen buktinya	UPPS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang pembiayaan pembelajaran...
U.6.8.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang standar pembiayaan pembelajaran dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai	Belum ada pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen bidang pembiayaan pembelajaran	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...
U.6.8.T.5	Ketua UPPS memiliki dokumen yang mengatur pengelolaan dana minimal meliputi tujuh aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.T.5.	Mencapai	Sudah ada, tetapi perlu kelengkapan buktinya yang meliputi tujuh aspek: (1) perencanaan (2) penerimaan, (3) pengalokasian, (4) pelaporan, (5) audit, (6) monev dan (7) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	UPPS memiliki dokumen yang mengatur pengelolaan dana.
U.6.8.T.6	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk menetapkan biaya pendidikan mahasiswa meliputi dua aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.T.6.	Mencapai	Sudah ada, tetapi perlu dilengkapi dokumen buktinya	UPPS memiliki kebijakan untuk menetapkan biaya pendidikan mahasiswa.
C6-1: Kompetensi Lulusan				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.6.1.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur kompetensi lulusan: (a) minimal memiliki kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (b) mengacu pada CPL KKNI, (c) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI, dan (d) dirumuskan dalam dokumen kurikulum program studi dan dikembangkan setiap semester.	Mencapai	Telah memenuhi 3 unsur berikut: (1) Minimal memiliki kriteria tentang kualifikasi kemampuan Lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (2) Mengacu pada CPL KKNI, (3) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI, Namun, belum dirumuskan dalam dokumen kurikulum program studi dan	UPPS Memiliki kebijakan yang mengatur kompetensi lulusan.

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			<p>dikembangkan setiap semester</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1LIOQ9duPKUdEhuqRiUIP4KBB2nhAE26j?usp=sharing</p>	
U.6.1.U.2	<p>Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan rumusan CPL yang digunakan sebagai pengembangan standar mutu: (a) tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester, (b) meliputi tujuh bidang mutu: (1) standar isi pembelajaran, (2) standar proses pembelajaran, (3) standar penilaian pembelajaran, (4) standar dosen dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (6) standar pengelolaan pembelajaran, dan (7) standar pembiayaan pembelajaran.</p>	Mencapai	<p>Belum ada dokumen kurikulum yang memuat tujuh bidang yang meliputi tujuh bidang mutu: (1) standar isi pembelajaran, (2) standar proses pembelajaran, (3) standar penilaian pembelajaran, (4) standar dosen dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (6) standar pengelolaan pembelajaran, dan (7) standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/111f6yivZybQnCe6-UFSBIENDd9QLs-KS?usp=sharing</p>	<p>UPPS memiliki rumusan CPL yang digunakan sebagai pengembangan standar mutu.</p>
U.6.1.U.3	<p>Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dalam CPL: (a) sikap dan keterampilan umum mengikuti rumusan SN Dikti; (b) pengetahuan dan keterampilan khusus di susun oleh: (1) program studi sejenis atau nama lain yang setara; (2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis, dan (c) tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.</p>	Mencapai	<p>Telah memiliki (1) Sikap dan keterampilan umum mengikuti rumusan SN Dikti, (2) Pengetahuan dan keterampilan khusus di susun oleh: (1) program studi sejenis atau nama lain yang setara; (2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis. Akan tetapi, (3) kedua poin tersebut belum tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Z522c7WzENeeR2CFDv-SxjloExrI3ZMR?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1oa57PFtea felLy_Dfsw_GmPu9xzKnzTH?usp=sharing</p>	<p>UPPS memiliki kebijakan yang mengatur rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan k...</p>
U.6.1.T.1	<p>Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan</p>	Mencapai	<p>Belum (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) Data indikator</p>	<p>UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang kompetensi lulusan</p>

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan direview secara berkala pada periode renstra.		kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	
U.6.1.T.2	Ketua UPPS memiliki dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang kompetensi lulusan yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Belum Mencapai	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang kompetensi lulusan memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.6.1.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu bidang kompetensi lulusan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahun akademik: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	Telah melaksanakan standar mutu bidang kompetensi lulusan yang dibuktikan dengan keberadaan 2 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Akan tetapi, poin (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu belum terlaksana	UPPS Melaksanakan standar mutu bidang kompetensi lulusan yang dibuktikan dengan ...
U.6.1.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang kompetensi lulusan minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Belum Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang kompetensi lulusan, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif. Namun pada poin (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa belum dilakukan	
U.6.1.T.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki dokumen 100% profil lulusan yang disosialisasikan dalam bentuk hard copy, soft file maupun di website dan dapat diakses melalui SIM LAN dan WAN setiap periode lulusan.	Belum Mencapai	Profil lulusan belum dapat diakses melalui LAN dan WAN, walaupun sudah terdokumentasi.	UPPS memiliki dokumen profil lulusan yang disosialisasikan dalam bentuk hard cop...
U.6.1.T.6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah atau dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding minimal 40% lulusan dalam tiga tahun terakhir.	Mencapai	35% lulusan dalam tiga tahun terakhir telah melakukan publikasi pada jurnal dan prosiding https://drive.google.com/drive/folders/1UuPOMPwKmhUFTeiHcNdXhi1Rlr5Q10gX?usp=sharing	Lulusan memiliki karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah atau dipub...
U.6.1.T.7	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki kemampuan bahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TAEP minimal 450 minimal 80% lulusan pada setiap periode lulusan.	Belum Mencapai	Lulusan belum memiliki kemampuan bahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TAEP minimal 450	Lulusan memiliki kemampuan bahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TAEP min...
U.6.1.T.8	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) UMM minimal 80% setiap periode lulusan	Belum Mencapai	25% lulusan memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) UMM https://drive.google.com/drive/folders/1jiJe2z8OgixxQUQreA4YFY5uQuJ2X1Hi?usp=sharing	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) UM...
C7 - Penelitian				
C7-1: Hasil Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.1.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan hasil penelitian yang menjadi pedoman penyusunan luaran penelitian (lihat target capaian berkode U.7.1.U.1).	Mencapai	UPPS memiliki kebijakan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian dan telah terlaksana 100%.	Pengadaan dokumen kebijakan hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan...
U.7.1.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan arah luaran hasil penelitian yang mencakup tiga tujuan (lihat target capaian berkode U.7.1.U.2).	Belum Mencapai	Hasil penelitian sudah diarahkan untuk memenuhi tiga indikator penelitian dan tertuang dalam renstra dengan capaian 100%. Namun, untuk penelitian mahasiswa belum memenuhi CPL.	Kebijakan hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka: (1) mengembangkan ilmu p...
U.7.1.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penyebarluasan hasil penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian minimal dengan 4 cara (lihat indikator kinerja U.7.1.U.3).	Melampaui	Kebijakan penyebarluaskan hasil penelitian telah tercantum dalam renstra penelitian dengan capaian 100% penelitian telah terpublikasi, baik dalam bentuk	Publikasi hasil penelitian

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			seminar, artikel jurnal, paten, maupun publikasi media massa. https://drive.google.com/drive/folders/1xWu7lejo4fogr94CgX8Rg9-Y3czfaw?usp=sharing	
U.7.1.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang hasil penelitian yang: (1) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi; (2) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional; dan (3) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	Profi telah memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang hasil penelitian, namun belum memenuhi target kedua dan ketiga.	Pengadaan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang hasil penelitian
U.7.1.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI, menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian yang memenuhi dua aspek (sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.1.T.2) dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Belum Mencapai	Prodi telah melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada hasil penelitian, namun dokumen laporan analisis belum disusun secara komprehensif.	Pengadaan dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian ki...
U.7.1.T.3	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI melaksanakan standar mutu bidang hasil penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.3) setiap periode penelitian.	Belum Mencapai	Prodi telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI pada aspek 1 dan 2.	Pelaksanaan standar mutu bidang hasil penelitian
U.7.1.T.4	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI melakukan survey kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria sub-bidang hasil penelitian yang memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.4) yang hasilnya dipublikasikan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran.	Belum Mencapai	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap stakeholder telah dilaksanakan secara berkala, namun belum memenuhi aspek 3-6.	Pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ten...
U.7.1.T.5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penelitian dosen berskala internasional, nasional, dan lokal masing-masing 1 judul per tahun seperti tercantum pada target capaian berkode U.7.1.T.5.	Mencapai	Kebijakan Prodi tentang penelitian dosen untuk melakukan penelitian berskala nasional dan lokal masing-masing 1 judul pertahun telah terlaksana 100%. Namun, belum mencapai 60% pada penelitian berskala internasional	Pengadaan kebijakan tentang penelitian dosen
U.7.1.T.6	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penerapan hasil penelitian dosen pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiyah (lihat target capaian berkode U.7.1.T.6) dalam setiap renstra penelitian.	Belum Mencapai	Prodi belum memiliki kebijakan untuk menerapkan hasil penelitian pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiyah.	Pengadaan kebijakan penerapan hasil penelitian pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiyah...
C7-2: Isi Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.2.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.	Belum Mencapai	Prodi memiliki kebijakan standar isi penelitian memuat kedalaman dan keluasan materi penelitian yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian https://drive.google.com/	Pengadaan kebijakan standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			drive/folders/1jf3GRPkNEd8oSgMpj3ljOuEFUZzLnH1g?usp=sharing	
U.7.2.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kedalaman dan keluasan penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.	Mencapai	Prodi telah memiliki kebijakan kedalaman dan keluasan penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan https://drive.google.com/drive/folders/1amXCUI-cPFf8uRr1A5lAgxhUuOZq4AjM?usp=sharing	Pengadaan kebijakan kedalaman dan keluasan penelitian meliputi materi pada peneli...
U.7.2.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang isi penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	Prodi telah memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang isi penelitian dengan memenuhi target (1) dan dalam proses pemenuhan target (2) dan (3).	Pengadaan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang isi penelitian
U.7.2.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 aspek (indikator kinerja berkode U.7.2.T.2).	Belum Mencapai	Prodi telah melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada penilaian pembelajaran, namun belum ada dokumen analisis secara komprehensif.	Pengadaan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UP...
U.7.2.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang isi penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan lima aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.3.	Belum Mencapai	Prodi telah melaksanakan standar mutu bidang isi penelitian dan memiliki laporan SPMI pada poin (1) dan (2).	Pelaksanaan standar mutu bidang isi penelitian
U.7.2.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang isi penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.4.	Belum Mencapai	Prodi telah melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen bidang isi penelitian secara berkala dengan memenuhi aspek 1-4.	Pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ten...
U.7.2.T.5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai AIK yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan dalam jumlah setidaknya melampaui target dan capaian berkode U.7.2.T.5.	Belum Mencapai	Prodi belum memiliki kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai AIK.	Pengadaan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai...
C7-3: Proses Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.3.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar proses penelitian minimal kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tercantum dalam renstra penelitian.	Belum Mencapai	Prodi telah memiliki kebijakan standar proses kegiatan penelitian dan tertuang pada renstra penelitian.	UPPS memiliki kebijakan bahwa standar proses penelitian minimal tentang kegiatan...
U.7.3.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang memenuhi 3 unsur (lihat target capaian berkode U.7.3.U.2).	Belum Mencapai	Prodi sudah memiliki kebijakan proses penelitian yang telah tercantum dan renstra serta diimplementasikan 100% pada penelitian dosen, namun	UPPS memiliki kebijakan bahwa proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			penelitian mahasiswa belum memenuhi CPL.	
U.7.3.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian mempertimbangkan minimal 5 aspek (indikator berkode U.7.3.U.2) untuk 100% penelitian dosen dan mahasiswa serta tercantum dalam renstra penelitian.	Mencapai	Prodi telah memiliki kebijakan proses penelitian yang memenuhi aspek 1-5 yang tercantum dalam renstra dan telah diimplementasikan 100%.	UPPS memiliki kebijakan proses penelitian yang mempertimbangkan minimal 5 aspek...
U.7.3.U.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian mahasiswa berbobot per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau minimal 6 SKS untuk sarjana, magister, dan doktor untuk 100% dari jumlah penelitian dan tercantum dalam renstra penelitian.	Mencapai	Kegiatan penelitian mahasiswa telah tercantum dalam renstra penelitian dengan bobot 6 SKS.	UPPS memiliki kegiatan penelitian mahasiswa yang berbobot per SKS setara dengan ...
U.7.3.U.5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi penelitian pada setiap periode penelitian yang mencakup 4 unsur (indikator kinerja berkode U.7.3.U.5).	Mencapai	Prodi telah memiliki kebijakan dan menerapkan relevansi penelitian pada unsur 1-4.	UPPS memiliki kebijakan dalam menerapkan relevansi penelitian
U.7.3.U.6A	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir harus melibatkan mahasiswa tugas akhir dan sesuai dengan PPDM pada setiap jenjang pendidikan (lihat target capaian berkode U.7.3.U.6A).	Melampaui	Penelitian DTSP telah melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dengan PPDM mencapai 100%.	Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian DTSP pada 3 tahun terakhir
U.7.3.T.1	Direktur DPPM bersama Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan IKT bidang proses penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	Prodi telah memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses penelitian dengan memenuhi unsur 1 dan 3.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang proses penelitian
U.7.3.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 aspek (indikator kinerja berkode U.7.3.T.2).	Belum Mencapai	Prodi telah memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada proses penelitian secara berkala dengan memenuhi 2 aspek dalam indikator kinerja, namun hasilnya belum dipublikasikan.	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.7.3.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang proses penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.3.	Belum Mencapai	Prodi telah melaksanakan standar mutu bidang proses penelitian, namun bukti 3-5 belum terpenuhi.	UPPS melaksanakan standar mutu bidang proses penelitian
U.7.3.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang proses penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.4.	Belum Mencapai	Prodi telah melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen bidang proses penelitian pada aspek 1-5.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...)
C7-4: Penilaian Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.4.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi, minimal memenuhi empat unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan serta mencapai target capaian berkode U.7.4.U.1.	Mencapai	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi keempat unsur dalam indikator kinerja dan empat komponen target capaian.	UPPS melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrated...
U.7.4.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian yang tercantum dalam renstra penelitian UPPS dan berlaku	Mencapai	Prodi telah memiliki kebijakan penilaian	Program Studi memiliki kebijakan penilaian penelitian

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	terhadap seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.		penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam penyusunan skripsi yang tertuang dalam renstra penelitian. Kebijakan itu telah dilaksanakan 100%.	yang dilaksanakan oleh mah...
U.7.4.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT di bidang penilaian penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	Prodi telah memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian yang memenuhi target 1 dan 3. Adapun daya saing internasional belum terpenuhi.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang penilaian penelitian
U.7.4.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Prodi telah memiliki dokumen laporan analisis bidang penelitian yang memenuhi dua indikator kinerja.	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.7.4.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang penilaian penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.4.T.3.	Belum Mencapai	Prodi telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI pada untuk aspek 1 dan 2.	UPPS melaksanakan standar mutu bidang penilaian penelitian
U.7.4.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang penilaian penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.4.T.4.	Belum Mencapai	Prodi telah melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen bidang penilaian penelitian secara periodik, namun hasilnya belum dipublikasikan.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...
C7-5: Peneliti				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.5.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan peneliti (lihat target capaian berkode U.7.5.U.1) untuk melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Mencapai	Memiliki kebijakan kriteria minimal kemampuan peneliti berdasarkan 4 kriteria yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	UPPS memiliki kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaks...
U.7.5.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan peneliti (lihat target capaian berkode U.7.5.U.1) untuk melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Mencapai	Memiliki kebijakan kriteria minimal kemampuan peneliti berdasarkan 4 kriteria yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	431
U.7.5.T.1	Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang peneliti yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	Indikator kinerja tambahan belum mencapai karena belum menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional dan data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang peneliti

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.7.5.T .2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang peneliti yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Dokumen terkoneksi dengan DPPM	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.7.5.T .3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang peneliti yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.3.	Belum Mencapai	Kegiatan penjaminan mutu bidang penelitian telah dilaksanakan, tetapi belum memiliki bukti ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, dan belum memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS melaksanakan standar mutu bidang peneliti
U.7.5.T .4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang peneliti, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.4.	Belum Mencapai	Belum pernah melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang peneliti, yang memenuhi 6 aspek yang telah ditentukan.	UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, ...)
U.7.5.T .5	Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai peneliti berdasarkan skema penelitian yang memenuhi aspek sebagaimana pada target capaian berkode U.7.5.T.5.	Mencapai	Memiliki kebijakan khusus kriteria peneliti yang mengacu pada peraturan Rektor	UPPS memiliki kebijakan khusus sebagai peneliti berdasarkan skema penelitian
C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.6.U .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang selain untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi juga dapat difungsikan dalam proses pembelajaran maupun PKM yang setidaknya memenuhi target capaian berkode U.7.6.U.1.	Mencapai	Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, tetapi SOP terkait keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti perlu dicek kembali keberadaannya.	UPPS memiliki sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan p...
U.7.6.T .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana dan prasarana penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	IKT bidang sarana dan prasarana peneliti belum menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional dan data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang hasil penelitian
U.7.6.T .2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat	Belum Mencapai	Belum memiliki dokumen analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS di bidang sarana dan	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	tindaklanjut yang akan dilakukan.		prasarana	
U.7.6.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.6.T.3.	Belum Mencapai	Hanya memiliki dokumen mutu saja.	UPPS melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana penelitian
U.7.6.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.6.T.4.	Belum Mencapai	Belum melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana penelitian.	Prodi melakukan pengukuran pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasi...
C7-7: Pengelolaan Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.7.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar pengelolaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan penelitian yang meliputi enam aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian	Mencapai	Telah memiliki kebijakan standar pengelolaan penelitian meliputi 6 aspek dan tercanum dalam renstra penelitian. Dokumen berada pada DPPM.	UPPS memiliki kebijakan standar pengelolaan penelitian
U.7.7.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menunjuk dan menetapkan lembaga pengelola penelitian dalam bentuk DPPM dan UPPS.	Mencapai	Pengelolaan penelitian dilakukan oleh UPPS bersama dengan DPPM	UPPS memiliki lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola penelitian.
U.7.7.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga pengelola penelitian setidaknya sebagaimana tercantum dalam target capaian berkode U.7.7.U.3	Mencapai	Seluruh tupoksi telah dimiliki dan dilaksanakan	UPPS memiliki lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola penelitian yang memilik...
U.7.7.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pengelolaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Menyimpang	IKT belum ditetapkan di tingkat UPPS maupun institusi, belum menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang peneliti
U.7.7.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Belum Mencapai	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pengelolaan penelitian yang memenuhi 2 aspek dan hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja...
U.7.7.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang pengelolaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.3.	Belum Mencapai	UPPS baru memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, manual SPMI, dan standar SPMI,	UPPS melaksanakan standar mutu bidang pengelolaan penelitian
U.7.7.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.4.	Belum Mencapai	Belum melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya)	Prodi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen,...

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek	
U.7.7.T.5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dan mempublikasikan pedoman penelitian, baik yang umum untuk penelitian internal dan eksternal maupun yang khusus di tingkat UPPS.	Mencapai	Telah memiliki pedoman umum penelitian internal dan eksternal dan Pedoman khusus penelitian di tingkat UPPS	UPPS memiliki pedoman penelitian
U.7.7.T.6	Ketua UPPS dan Direktur DPPM meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi institusi pada setiap periode renstra penelitian.	Mencapai	Peningkatan mutu pengelolaan penelitian selaras dengan visi dan misi institusi pada setiap periode renstra penelitian, tetapi diperlukan data penelitian setiap tahun di dppm untuk memperlihatkan peningkatan kualitas pengelolaan	UPPS meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam melaksanakan program penelit...
U.7.7.T.7	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun laporan kinerja menyelenggarakan program penelitian di tingkat institusi maupun Kemenristekdikti.	Mencapai	Memiliki laporan kinerja penyelenggaraan program penelitian, baik institusi maupun Kemenristekdikti. Bukti dan data perlu cek ke DPPM.	UPPS memiliki laporan kinerja menyelenggarakan program penelitian.
C7-8: Pembiayaan Penelitian				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/Kegiatan
U.7.8.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kriteria terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.1.	Mencapai	Kriteria standar pendanaan dan pembiayaan mencakup dua kriteria dan tertuang dalam buku pedoman penelitian	UPPS memiliki kriteria terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
U.7.8.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan pendanaan penelitian dari sumber eksternal yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.2.	Mencapai	Kebijakan pendaan penelitian dari sumber eksternal dimiliki oleh UPSS dan tertuang dalam renstra penelitian	UPPS memiliki kebijakan pendanaan penelitian dari sumber eksternal.
U.7.8.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan menyediakan dana penelitian internal yang tercantum dalam renstra penelitian untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, (3) pengendalian penelitian, (4) pemantauan dan evaluasi penelitian, (5) pelaporan hasil penelitian, (6) diseminasi hasil penelitian.	Mencapai	Telah memiliki kebijakan penyediaan dana penelitian internal dan tercantum dalam renstra penelitian	UPPS memiliki kebijakan menyediakan dana penelitian internal
U.7.8.U.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan yang tercantum dalam renstra untuk menyediakan dan mengatur pengelolaan dana penelitian guna pembiayaan (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	Mencapai	Telah memiliki penyediaan dan pengaturan pengelolaan dana penelitian dan kebijakan ini tertuang dalam renstra penelitian.	UPPS memiliki kebijakan untuk menyediakan dan mengatur pengelolaan dana peneliti...
U.7.8.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan penelitian yang meliputi 6 aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian	Belum Mencapai	Belum memiliki IKT di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian.	UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pendanaan dan pembiayaan...
U.7.8.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Belum Mencapai	Memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja tetapi belum publikasikan kepada para pemangku kepentingan.	UPPS memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerj...
U.7.8.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana	Belum Mencapai	baru memiliki kebijakan SPMI, manual SPMI,	UPPS melaksanakan standar mutu bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.3.		standar SPMI.	
U.7.8.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.4.	Belum Mencapai	belum melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek	UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layana...
Ringkasan keseluruhan - 292 total data				

B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

			Rekapitulasi Skor Capaian
Periode Mutu	Bidang	Standar	
19PBIO			
	C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi		
		C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi	
		Ringkasan untuk standar: Standar C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi - total terdapat 10 IK	
		Jumlah	25,0
		Rata-rata	2,5
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi - total terdapat 10 IK		
	Jumlah		25,0
	Rata-rata		2,5
	C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama		
		C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama	
		Ringkasan untuk standar: Standar C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama - total terdapat 11 IK	
		Jumlah	32,0
		Rata-rata	2,9
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama - total terdapat 11 IK		
	Jumlah		32,0
	Rata-rata		2,9
	C3 - Mahasiswa		
		C3-1: Mahasiswa	
		Ringkasan untuk standar: Standar C3-1: Mahasiswa - total terdapat 10 IK	
		Jumlah	28,0
		Rata-rata	2,8
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C3 - Mahasiswa - total terdapat 10 IK		
	Jumlah		28,0
	Rata-rata		2,8
	C6 - Pendidikan		
		C6-2: Isi Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-2: Isi Pembelajaran - total terdapat 14 IK	
		Jumlah	37,0
		Rata-rata	2,6
		C6-3: Proses Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-3: Proses Pembelajaran - total terdapat 22 IK	
		Jumlah	58,0
		Rata-rata	2,6
		C6-4: Penilaian Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-4: Penilaian Pembelajaran - total terdapat 15 IK	
		Jumlah	41,0
		Rata-rata	2,7
		C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan - total terdapat 14 IK	
		Jumlah	37,0
		Rata-rata	2,6
		C6-6: Sarana dan Prasarana	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-6: Sarana dan Prasarana - total terdapat 14 IK	
		Jumlah	36,0
		Rata-rata	2,6
		C6-7: Pengelolaan Pembelajaran	
		Ringkasan untuk standar: Standar C6-7: Pengelolaan Pembelajaran - total terdapat 22 IK	

B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

	Jumlah	62,0
	Rata-rata	2,8
	C6-8: Pembiayaan Pembelajaran	
	Ringkasan untuk standar: Standar C6-8: Pembiayaan Pembelajaran - total terdapat 8 IK	
	Jumlah	21,0
	Rata-rata	2,6
	C6-1: Kompetensi Lulusan	
	Ringkasan untuk standar: Standar C6-1: Kompetensi Lulusan - total terdapat 11 IK	
	Jumlah	28,0
	Rata-rata	2,5
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C6 - Pendidikan - total terdapat 120 IK	
	Jumlah	320,0
	Rata-rata	2,7
	C7 - Penelitian	
	C7-1: Hasil Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-1: Hasil Penelitian - total terdapat 9 IK	
	Jumlah	22,0
	Rata-rata	2,4
	C7-2: Isi Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-2: Isi Penelitian - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	15,0
	Rata-rata	2,1
	C7-3: Proses Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-3: Proses Penelitian - total terdapat 10 IK	
	Jumlah	25,0
	Rata-rata	2,5
	C7-4: Penilaian Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-4: Penilaian Penelitian - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	15,0
	Rata-rata	2,5
	C7-5: Peneliti	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-5: Peneliti - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	15,0
	Rata-rata	2,5
	C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian - total terdapat 5 IK	
	Jumlah	11,0
	Rata-rata	2,2
	C7-7: Pengelolaan Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-7: Pengelolaan Penelitian - total terdapat 10 IK	
	Jumlah	25,0
	Rata-rata	2,5
	C7-8: Pembiayaan Penelitian	
	Ringkasan untuk standar: Standar C7-8: Pembiayaan Penelitian - total terdapat 8 IK	
	Jumlah	20,0
	Rata-rata	2,5
	Ringkasan untuk bidang: Bidang C7 - Penelitian - total terdapat 61 IK	
	Jumlah	148,0
	Rata-rata	2,4
	C8 - Pengabdian	
	C8-1: Hasil PkM	

B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

		Ringkasan untuk standar: Standar C8-1: Hasil PkM - total terdapat 7 IK	
		Jumlah	20,0
		Rata-rata	2,9
		C8-2: Isi PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-2: Isi PkM - total terdapat 7 IK	
		Jumlah	19,0
		Rata-rata	2,7
		C8-3: Proses PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-3: Proses PkM - total terdapat 11 IK	
		Jumlah	26,0
		Rata-rata	2,4
		C8-4: Penilaian PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-4: Penilaian PkM - total terdapat 7 IK	
		Jumlah	18,0
		Rata-rata	2,6
		C8-5: Pelaksana PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-5: Pelaksana PkM - total terdapat 6 IK	
		Jumlah	14,0
		Rata-rata	2,3
		C8-6: Sarana Prasarana PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-6: Sarana Prasarana PkM - total terdapat 5 IK	
		Jumlah	11,0
		Rata-rata	2,2
		C8-7: Pengelolaan PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-7: Pengelolaan PkM - total terdapat 8 IK	
		Jumlah	20,0
		Rata-rata	2,5
		C8-8: Pembiayaan PkM	
		Ringkasan untuk standar: Standar C8-8: Pembiayaan PkM - total terdapat 6 IK	
		Jumlah	14,0
		Rata-rata	2,3
		Ringkasan untuk bidang: Bidang C8 - Pengabdian - total terdapat 57 IK	
		Jumlah	142,0
		Rata-rata	2,5
		C9 - Luaran dan Capaian Tridharma	
		C9-1: Luaran dan Capaian Tridarma	
		Ringkasan untuk standar: Standar C9-1: Luaran dan Capaian Tridarma - total terdapat 20 IK	
		Jumlah	57,0
		Rata-rata	2,9
		Ringkasan untuk bidang: Bidang C9 - Luaran dan Capaian Tridharma - total terdapat 20 IK	
		Jumlah	57,0
		Rata-rata	2,9
		Ringkasan untuk periode mutu: Periode Mutu 19PBIO - total terdapat 289 IK	
		Jumlah	752,0
		Rata-rata	2,6

B. 3. Skor Pelaksanaan Standar Mutu

Standar	Skor				Jumlah
	1	2	3	4	
C1-1 : Visi, Misi, Tujuan & Strategi		10	15		25
C6-1 : Kompetensi Lulusan		10	18		28
C6-2 : Isi Pembelajaran		10	27		37
C6-3 : Proses Pembelajaran		16	42		58
C6-4 : Penilaian Pembelajaran		8	33		41
C6-5 : Dosen dan Tenaga Kependidikan		10	27		37
C6-6 : Sarana dan Prasarana		12	24		36
C6-7 : Pengelolaan Pembelajaran		8	54		62
C6-8 : Pembiayaan Pembelajaran		6	15		21
C7-1 : Hasil Penelitian		12	6	4	22
C7-2 : Isi Penelitian		12	3		15
C7-3 : Proses Penelitian		12	9	4	25
C7-4 : Penilaian Penelitian		6	9		15
C7-5 : Peneliti		6	9		15
C7-6 : Sarana Dan Prasarana Penelitian		8	3		11
C7-7 : Pengelolaan Penelitian	1	6	18		25
C7-8 : Pembiayaan Penelitian		8	12		20
C8-1 : Hasil PkM		2	18		20
C8-2 : Isi PkM		4	15		19
C8-3 : Proses PkM		14	12		26
C8-4 : Penilaian PkM		6	12		18
C8-5 : Pelaksana PkM		8	6		14
C8-6 : Sarana Prasarana PkM		8	3		11
C8-7 : Pengelolaan PkM		8	12		20
C8-8 : Pembiayaan PkM		8	6		14
Jumlah	1	218	408	8	635

AMI [D]

Bidang C6 - Pendidikan			
Standar C6-3 - Proses Pembelajaran			
Location (Lokasi Masalah)	Problem (Masalah yang Ditemukan)	Objective (Bukti Temuan)	Reference
PS Pendidikan Matematika	Jumlah responden belum memenuhi target minimal pada IK U.6.3.U.6A	U.6.3.U.6A	Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Pen...Standar Mutu UMM Tahun 2019
Jumlah temuan pada Standar C6-3 - Proses Pembelajaran - 1 temuan			
Standar C6-4 - Penilaian Pembelajaran			
Location (Lokasi Masalah)	Problem (Masalah yang Ditemukan)	Objective (Bukti Temuan)	Reference
PS Pendidikan Matematika	Penilaian aspek AIK belum konsisten dilaksanakan		
Jumlah temuan pada Standar C6-4 - Penilaian Pembelajaran - 1 temuan			
Standar C6-6 - Sarana dan Prasarana			
Location (Lokasi Masalah)	Problem (Masalah yang Ditemukan)	Objective (Bukti Temuan)	Reference
PS Pendidikan Matematika	Belum berlangganan jurnal internasional bereputasi		Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Pen...Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Pro...Standar Mutu UMM Tahun 2019,Dokumen Fromulir Mutu Tahun 2019
Jumlah temuan pada Standar C6-6 - Sarana dan Prasarana - 1 temuan			
Standar C6-8 - Pembiayaan Pembelajaran			
Location (Lokasi Masalah)	Problem (Masalah yang Ditemukan)	Objective (Bukti Temuan)	Reference
PS Pendidikan Matematika	Laporan Analisa Keberhasilan/Ketidakberhasilan belum lengkap		Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Pro...Standar Mutu UMM Tahun 2019
Jumlah temuan pada Standar C6-8 - Pembiayaan Pembelajaran - 1 temuan			
Standar C6-1 - Kompetensi Lulusan			
Location (Lokasi Masalah)	Problem (Masalah yang Ditemukan)	Objective (Bukti Temuan)	Reference
PS Pendidikan Matematika	Pengukuran kepuasan dilaksanakan tetapi dengan jumlah responden yang belum memen...	Pengukuran Kepuasan Pengguna	Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang VMTS,Dokumen Standar Mutu Tahun 2019 - 2022 pada bidang Tingkat Kepuasan Terhadap Pen...Standar Mutu UMM Tahun 2019,Dokumen Fromulir Mutu Tahun 2019
Jumlah temuan pada Standar C6-1 - Kompetensi Lulusan - 1 temuan			
Jumlah temuan pada Bidang C6 - Pendidikan - 5 temuan			

G. PENUTUP

G1. KESIMPULAN

No.	Pernyataan Auditor	Kesimpulan
a.	Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.	Ya
b.	Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.	Ya
c.	PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.	Ya
d.	Temuan pada periode audit berdasarkan tingkat capaian.	Ya
e.	Temuan pada periode audit berdasarkan observasi.	Ya

G.2. SARAN

1. Dokumen pendukung disertakan dalam bentuk link/tautan untuk melengkapi penjelasan.
2. Survei pengukuran kepuasan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan seluruh dosen/tendik.